



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

	Nomor SOP	065/0247/diskes
	Tanggal Pembuatan	01 June 2018
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 June 2018
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Dr. Hj. Rini Retno Sukesi, M. Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590602 198709 2 001
	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	- Dicatat pada buku rekap informasi	

PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya.	<pre> graph TD A[Petugas PPID] --> B{Ketua PPID} B --> C[Petugas PPID] </pre>	Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik		
2.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar		Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik		
3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan		Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik		